

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kerangka kerja legislatif yang tepat dan terorganisir dengan baik ditetapkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 yang Mengatur Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur penerapan pajak di Indonesia. Undang-undang ini mengatur pengawasan dan penegakan hukum terkait perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak, dan metode untuk menegakkan, menghitung, mengumpulkan, dan membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah melembagakan reformasi yang disebut sistem self-assessment, yang mengumpulkan pajak dari kontribusi masyarakat (wajib pajak). Sistem penilaian resmi sebelumnya telah digantikan oleh yang ini (Syah et al., 2019).

Pejabat pajak bertanggung jawab untuk mengawasi sistem penilaian sendiri ini, yang sebagian besar bergantung pada kesadaran wajib pajak tentang tugas pajak mereka, sementara wajib pajak dipercaya untuk menghitung dan menyerahkan pajak mereka sendiri. Pada kenyataannya, mayoritas wajib pajak sering gagal untuk mengajukan pajak mereka sendiri dan gagal untuk menyatakan jumlah pajak yang disediakan pemerintah. (Angel & JanrosI, 2023). Terlepas dari frustrasi petugas pajak, masyarakat perlu disadarkan betapa pentingnya membayar pajak. Sebagian besar karena rendahnya kesadaran masyarakat akan undang-undang perpajakan, kurangnya hukuman pajak bagi wajib pajak yang melanggar aturan, dan faktor-faktor lain, wajib pajak sering berusaha meminimalkan kewajiban pajak mereka.

Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan sejumlah langkah, seperti memperluas basis pajak, menegakkan undang-undang perpajakan, dan mengotomatiskan administrasi pajak, untuk mempromosikan keterlibatan wajib pajak dalam membayar pajak untuk memaksimalkan pendapatan pajak. Namun, masih ada keadaan di mana wajib pajak membayar pajak lebih sedikit dari pada yang dipersyaratkan oleh hukum. Selain itu, sejumlah besar pajak tidak diajukan dan dibayar oleh wajib pajak (Helen & Br Purba, 2023). Pada kenyataannya, ketataan wajib pajak cukup penting dikarenakan ketidaktaatan mengarah pada strategi penghindaran pajak, yang menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan ke kas negara. Isu ini hadir di Kota Batam, di mana kepatuhan pelaporan pajak masih relatif rendah.

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan

| Tahun | WP OP wajib lapor SPT | WP PO lapor SPT | Taraf kepatuhan |
|--------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| 2019 | 64.398 | 53.529 | 83% |
| 2020 | 69.467 | 51.854 | 74% |
| 2021 | 67.957 | 56.316 | 82% |
| 2022 | 75.350 | 65.900 | 87% |
| 2023 | 85.118 | 75.569 | 88% |

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan (2023)

Pada tahun 2019, tingkat kepatuhan wajib pajak berada pada 83%, dengan 64.398 wajib lapor SPT dan 53.529 di antaranya tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Kemudian pada tahun 2020, tingkat kepatuhan meningkat menjadi 74%, meskipun jumlah WP OP lapor SPT juga meningkat menjadi 51.854 dari 69.467 WP OP SPT.

Pada tahun 2021, tingkat kepatuhan kembali bertambah jadi 82%, dan jumlah wajib pajak orang pribadi wajib lapor SPT menjadi 67.957 dan wajib pajak orang pribadi lapor SPT 56.316. Pada tahun 2022, tingkat kepatuhan sebanyak 87%, dengan 75.350 WPOP wajib lapor SPT dan 65.900 WPOP lapor SPT. Terakhir, pada tahun 2023, tingkat kepatuhan wajib pajak berada pada 88%, dengan 85.118 WPOP wajib lapor SPT dan 75.569 WPOP lapor SPT.

Namun, pemahaman yang baik tentang pajak dan sanksi dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak ini (Sintia et al., 2023). Penelitian ini menganalisis pengaruh literasi dan sanksi terhadap kepatuhan WP. Yang dimaksud dengan literasi adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak dan menjadi orang yang taat pajak (Listyaningsih & Hoyriyah, 2024).

Masyarakat kurang memahami perpajakan, yang merupakan salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak. Menurut (Listyaningsih & Hoyriyah, 2024) Kemampuan untuk membaca, memahami, dan bertindak berdasarkan pengetahuan untuk membuat keputusan yang bermanfaat dalam kehidupan seseorang berkorelasi dengan literasi. Dengan demikian, literasi pajak berkaitan dengan semua informasi dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak mengenai pajak serta cara mereka menerapkan informasi tersebut. Oleh karenanya cara yang dapat dilakukan yaitu mencapai masyarakat yang sadar pajak adalah melalui literasi. Hal ini didukung oleh argumen yang dibuat oleh (Ibda, 2019) bahwa program pendidikan kesadaran pajak yang diluncurkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada dasarnya sama baik dari segi prinsip maupun praktik. Wajib pajak berpengetahuan tinggi yang memahami

tanggung jawab mereka akan meningkatkan jumlah wajib pajak karena mereka akan menyadari manfaat yang akan mereka terima (Subekti & Yuliana, 2024).

Menurut penelitian tentang literasi dan pengetahuan pajak, ada kesenjangan penelitian pertama (Mumu et al., 2020) Pengetahuan pajak ditemukan memiliki dampak yang cukup menguntungkan pada kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, bertentangan dengan (Roseline, 2023) kepatuhan wajib pajak dalam menetapkan diri sebagai pengusaha kena pajak tidak terpengaruh oleh pengetahuan dan pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan. Kesenjangan penelitian kedua tentang sanksi pajak adalah penerapan studi oleh (Wulandari & Wahyudi, 2022) (Putri et al., 2023) yang menemukan bahwa adanya sanksi pajak dapat mengubah kepatuhan wajib pajak orang pribadi sampai batas tertentu. Menurut Virginia & Alimuddin (2024), tidak ada korelasi antara hukuman pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Virginia & Alimuddin, 2024) yang menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

Denda pajak juga dapat memaksa wajib pajak untuk membayar bagian pajak mereka yang adil. Sanksi pajak adalah jenis hukuman yang diterapkan kepada wajib pajak yang melanggar undang-undang perpajakan atau gagal mematuhi aturannya, membuat mereka dianggap tidak patuh. Wajib pajak akan merasa terbebani jika dijatuhkan hukuman, yang akan mendorong kepatuhan dan kepatuhan yang lebih besar (Hantono & Sianturi, 2021).

Peneliti melakukan tes ulang dengan lokasi baru dan judul penelitian berdasarkan fenomena dan gap research yang disebutkan di latar belakang dan

didukung oleh penelitian sebelumnya yang hasilnya belum menunjukkan konsistensi yang sama "Pengaruh Literasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".

1.2. Identifikasi Masalah

Peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk identifikasi masalah berdasarkan pada latar belakang kesulitan yang telah disajikan, membuat masalah dalam penelitian ini lebih jelas:

1. Tingkat kepatuhan pajak di Kota Batam masih fluktuatif dan jauh dari kepatuhan yang diharapkan. Perlu peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar PBB melalui program edukasi dan sosialisasi yang efektif.
2. Literasi pajak masyarakat masih rendah, sehingga Pemerintah Kota Batam perlu melakukan program pendidikan berupa pelatihan, seminar, atau karya tentang undang-undang perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pajak.
3. Penegakan hukum yang efisien terkait ketidakpatuhan pajak, seperti pemberian sanksi yang tegas dan adil, diperlukan untuk mendorong wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah yang diperlukan untuk memfasilitasi penelitian dan membantu peneliti mengidentifikasi arah studi masa depan sehingga mereka dapat mengatasi masalah saat ini. Penelitian ini terbatas pada:

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Literasi pajak dan Sanksi pajak
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak 5 tahun terakhir.
3. Objek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Lokasi penelitian ini di KPP Batam selatan yang menyelenggarakan pelayanan perpajakan bagi warga Kota Batam

1.4. Rumusan Masalah

Berikut adalah ringkasan masalah penelitian:

1. Bagaimana pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kota batam?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kota batam?
3. Bagaimana pengaruh literasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kota batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kota batam
2. Menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kota batam

3. Menguji dan menganalisis pengaruh literasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kota batam

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti sendiri

Temuan penelitian ini dapat menawarkan informasi lebih lanjut di luar pendidikan, terutama dalam kaitannya dengan variabel yang paling mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi civitas akademika Universitas Putera Batam

Universitas Putera Batam dapat memanfaatkannya sebagai alat pengajaran teori dan sebagai dasar kajian terdahulu dalam teorinya untuk kepentingan civitas akademika.

3. Bagi KPP Pratama Batam Selatan

Temuan penelitian ini pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh KPP di Kota Batam, khususnya Batam Selatan, untuk menginformasikan pilihan tentang elemen apa yang paling baik mendorong kepatuhan wajib pajak.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kepatuhan peneliti dalam melakukan pelaporan pajak pribadi.
2. Bagi civitas akademika Universitas Putera Batam, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai materi pengajaran praktis terkait kepatuhan wajib pajak, serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi KPP Pratama Batam Selatan, hasil penelitian ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan mengenai variabel-variabel yang memberikan kontribusi signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.